



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Madiun dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuannya;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024 tentang Uji Materiil Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 54 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.OS/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.OS/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang meliputi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
8. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam daerah atau keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya tidak lebih dari 5 (lima) kilometer dari batas daerah untuk kepentingan dinas dan atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari Daerah yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas daerah untuk kepentingan dinas dan atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas.
12. Uang Harian adalah uang yang diberikan kepada pejabat negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas perjalanan dinas keluar kota yang terdiri dari uang saku, uang makan, dan transportasi lokal kecuali pejabat negara belum termasuk transportasi lokal.
13. Akomodasi adalah uang yang diberikan dalam rangka menjalankan tugas daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun yang terdiri atas transportasi, uang harian, dan/atau penginapan.
14. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Uang Representasi adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada pejabat negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Eselon II.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.

19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
21. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan PD adalah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat Perangkat Daerah berada.
23. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah perjalanan dinas.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
- c. efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja Daerah;
- d. transparansi dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas;
- e. kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja pemerintahan Daerah.

BAB II

JENIS DAN KOMPONEN

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Keluar Daerah;
- c. Akomodasi;
- d. satuan biaya rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
- e. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan kepada masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dalam rangka koordinasi dengan masyarakat guna pelaksanaan tugas PD sesuai bidang kewenangannya di wilayah Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - d. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji yang ditunjuk yang berada di luar kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai ASN;
 - g. ditugaskan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - i. menjemput jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - j. mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman; dan
 - k. dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan jabatannya dan/atau tugas dan fungsinya oleh aparat hukum di luar Tempat Kedudukan.
- (4) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka menjalankan tugas Daerah yang dibiayai APBD.
- (5) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Negara di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. istri atau suami Pejabat Negara dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah;
 - c. istri atau suami Pejabat Negara dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah;

- d. istri atau suami Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah;
 - e. istri atau suami Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah;
 - f. Pegawai ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah; atau
 - g. masyarakat.
- (6) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
- a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; dan
 - d. paket *residence*.
- (7) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu perjalanan dinas jabatan.
- (8) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas di luar lingkungan Pemerintah Daerah atas beban APBD.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 5

- (1) Pejabat yang Berwenang memberikan SPPD untuk kepentingan perjalanan dinas dilaksanakan secara berjenjang sesuai kedudukannya dalam jabatan yaitu Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Pimpinan PD.

- (2) SPPD Wali Kota/Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota.
- (3) SPPD Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Pimpinan PD ditandatangani oleh Wali Kota.
- (4) Apabila Wali Kota karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, Pejabat yang Berwenang menandatangani SPPD yaitu Wakil Wali Kota.
- (5) SPPD Pimpinan DPRD/Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan untuk surat tugas Pimpinan DPRD/Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (6) Apabila Sekretaris DPRD karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, Pejabat yang Berwenang menandatangani SPPD yaitu Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD.
- (7) SPPD Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Apabila Sekretaris Daerah karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, Pejabat yang Berwenang menandatangani SPPD yaitu Penjabat Sekretaris Daerah.
- (9) Apabila Penjabat Sekretaris Daerah karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, Pejabat yang Berwenang menandatangani SPPD yaitu Asisten.
- (10) SPPD Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Staf di lingkungan PD ditandatangani oleh Pimpinan PD.
- (11) Apabila Pimpinan PD karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, Pejabat yang Berwenang menandatangani SPPD yaitu pelaksana harian/pelaksana tugas Pimpinan PD.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan uang transportasi.

- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. uang transportasi diberikan kepada pengemudi yang bukan Pegawai ASN pada hari libur dalam rangka mengikuti kegiatan Wali Kota sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - b. uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan dengan durasi pelaksanaan lebih dari 5 (lima) jam paling banyak sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - c. uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan dengan durasi pelaksanaan sampai dengan 5 (lima) jam paling banyak sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - d. uang transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk waktu pelaksanaan paling lama 5 (lima) hari;
 - e. uang transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk waktu pelaksanaan lebih dari 5 (lima) hari paling banyak sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari; dan
 - f. uang transportasi selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan paling banyak sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e diberikan oleh PD penyelenggara rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan menggunakan kendaraan umum diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri atas:
- a. uang transportasi;

- b. Uang Harian;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. Uang Representasi.
- (2) Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri atas:
- a. biaya bahan bakar minyak;
 - b. Uang Harian;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. Uang Representasi.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i dan huruf j, selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri atas:
- a. biaya pemetian jenazah; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.

Pasal 8

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota dari terminal bus/stasiun/bandara keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dari Tempat Tujuan.

- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- transportasi darat;
 - transportasi udara; dan/atau
 - transportasi laut.
- (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
- perjalanan dinas Pejabat Negara, DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD diberikan uang transportasi kelas eksekutif;
 - alat transportasi darat yang digunakan dapat berupa kereta api, bus, travel, dan/atau sewa kendaraan;
 - sewa kendaraan atau taksi bagi Pegawai ASN dan Pegawai BLUD jika perjalanan dinas dilakukan 3 (tiga) orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan tetap memperhitungkan kapasitas penumpang;
 - biaya transportasi darat bagi Pegawai ASN dan Pegawai BLUD tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi;
 - perkiraan besaran biaya transportasi darat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini; dan
 - biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada huruf e dibayarkan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya, sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
- perjalanan dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD diberikan transportasi udara kelas bisnis;
 - perjalanan dinas Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD diberikan transportasi udara kelas ekonomi;
 - perkiraan biaya transportasi udara ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;

- d. biaya transportasi udara dibayarkan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan kelas yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - e. apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, biaya transportasi udara dibayarkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD diberikan transportasi kelas eksekutif;
 - b. besaran perkiraan biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;
 - c. biaya transportasi laut dibayarkan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan kelas yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, biaya transportasi laut dibayarkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas Pejabat Negara diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota;
 - b. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban;

- c. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
- d. apabila biaya sewa tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
- e. perjalanan dinas Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD diberikan biaya taksi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) kali perjalanan dinas yakni:
 - 1. biaya taksi keberangkatan dari stasiun/terminal menuju bandara;
 - 2. biaya taksi keberangkatan dari stasiun/terminal/ bandara keberangkatan menuju hotel/lokasi;
 - 3. biaya taksi kepulangan dari hotel/lokasi menuju stasiun/terminal/bandara; dan
 - 4. biaya taksi kepulangan dari bandara menuju stasiun/terminal;
- f. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini;
- g. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan secara Biaya Riil sesuai bukti pertanggungjawaban; dan
- h. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan harga Biaya Riil bahan bakar minyak.

- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasi dari kode rekening belanja bahan bakar minyak dan/atau kode rekening belanja perjalanan dinas pada APBD.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang memakan waktu pergi dan pulang kurang dari 2 (dua) jam dengan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan dinas, diberikan Uang Harian yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 2 (dua) jam tetapi kurang dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan umum, diberikan uang transportasi dan Uang Harian.
- (3) Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 2 (dua) jam tetapi kurang dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan Uang Harian dan biaya bahan bakar minyak.
- (4) Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan umum, diberikan Uang Harian, uang transportasi, dan biaya penginapan.
- (5) Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan Uang Harian, biaya bahan bakar minyak, dan biaya penginapan.
- (6) Apabila Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) penginapan ditanggung oleh panitia, hanya diberikan Uang Harian dan uang transportasi/biaya bahan bakar minyak.
- (7) Apabila Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) penginapan dan uang transportasi ditanggung oleh panitia, hanya diberikan Uang Harian.

Pasal 11

Uang Harian dan Uang Representasi perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang Harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai BLUD, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam;
- b. penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan;
- c. Uang Harian diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- d. perhitungan Uang Harian yakni jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang tercantum dalam SPPD;
- e. Uang Representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- f. perhitungan Uang Representasi yakni jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang tercantum dalam SPPD;
- g. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung, dan sekitarnya selain diberikan Uang Harian, uang transportasi, dan Uang Representasi juga diberikan uang penginapan;
- h. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung, dan sekitarnya diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah paling sedikit 1 (satu) hari;
- i. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya selain diberikan Uang Harian, uang transportasi, dan Uang Representasi dapat diberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara dimulai sebelum pukul 08.00 WIB;

- j. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari apabila pelaksanaan acara dimulai sebelum pukul 08.00 WIB;
- k. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya selain diberikan Uang Harian, uang transportasi, dan Uang Representasi dapat diberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara selesai lebih dari pukul 19.00 WIB;
- l. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari apabila pelaksanaan acara selesai lebih dari pukul 19.00 WIB;
- m. perjalanan selain dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf l dengan mempertimbangkan jarak dan waktu dapat diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah paling sedikit 1 (satu) hari;
- n. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari harus didukung dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain:
 - 1. SPTJM menggunakan kendaraan dinas sebelum hari pelaksanaan atau SPTJM menggunakan moda transportasi bus berangkat sebelum tanggal pelaksanaan;
 - 2. bukti moda transportasi kereta api berangkat sebelum tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi sewa kendaraan berangkat sebelum tanggal pelaksanaan; atau
 - 3. bukti penginapan;
- o. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j harus didukung dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain:
 - 1. SPTJM menggunakan kendaraan dinas pulang setelah pukul 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau SPTJM menggunakan moda transportasi bus pulang setelah pukul 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan;

2. bukti moda transportasi kereta api pulang setelah pukul 20.00 WIB setelah tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi sewa kendaraan pulang setelah pukul 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan; atau
 3. bukti penginapan;
- p. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat Negara/Pegawai ASN/Pegawai BLUD yang meninggal dunia saat melaksanakan dinas; atau
- q. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai ASN/Pegawai BLUD yang meninggal dan dimakamkan tidak di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan secara Lumsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam hal mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h dilakukan dengan waktu pelaksanaan lebih dari 5 (lima) hari.
- (2) Pegawai ASN/Pegawai BLUD yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Uang Harian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari terakhir diberikan Uang Harian luar kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini; atau

- b. selain hari pertama dan terakhir diberikan Uang Harian diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Pejabat Negara dan Pimpinan/Anggota DPRD.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta seminar/lokakarya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia ASN pada masing-masing PD sesuai bidang kewenangannya harus dilaksanakan secara selektif.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) alokasi anggaran dapat berasal dari PD yang bersangkutan dan/atau dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Pasal 14

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan harga penginapan.
- (3) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibayarkan sesuai harga penginapan dengan model subsidi silang (dalam satu kamar) antarpelaksana perjalanan dinas sepanjang total biaya penginapan gabungan tidak melampaui batas tertinggi, kecuali Pejabat Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak disertai bukti menginap, diberikan biaya penginapan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

- (6) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai BLUD dapat dilakukan di tempat yang sama sesuai dengan tarif penginapan/hotel yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Eselon IIa, dan Eselon IIb diberikan Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Lumsum dan merupakan batasan paling tinggi.
- (3) Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Besaran biaya pemetaan jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Biaya pemetaan jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan secara Biaya Riil yang dikeluarkan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas.

- (2) Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Perjalanan Dinas Luar Daerah mengantar/menjemput ke tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i dan huruf j dilakukan oleh paling banyak 6 (enam) orang dalam waktu yang sama.

BAB VI

AKOMODASI

Pasal 20

- (1) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. uang transportasi;
 - b. Uang Harian; dan/atau
 - c. biaya penginapan.
- (2) Biaya Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat Negara di luar lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan uang transportasi, Uang Harian, dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. istri atau suami Pejabat Negara dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan Uang Harian;
 - c. istri atau suami Pejabat Negara dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan Uang Harian;
 - d. istri atau suami Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan Uang Harian;

- e. istri atau suami Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan Uang Harian;
- f. Pegawai ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan uang transportasi, Uang Harian, dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai golongannya; dan
- g. masyarakat dapat diberikan uang transportasi, Uang Harian, dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas Pegawai ASN dan Pegawai BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Pasal 21

- (1) Paket *fullboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar Daerah sehari penuh dan menginap;
 - b. komponen paket mencakup biaya penginapan 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya;
 - c. biaya penginapan paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1. untuk Pejabat Negara dan Pimpinan/Anggota DPRD 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
 - 2. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 3. untuk pejabat eselon III ke bawah, 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang atau Akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang apabila tidak melampaui biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

- d. satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini; dan
 - e. uang harian paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Paket *fullday* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap;
 - b. komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya; dan
 - c. satuan biaya paket *fullday* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Paket *halfday* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap;
 - b. komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya; dan
 - c. satuan biaya paket *halfday* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Paket *residence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap;
 - b. komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya; dan
 - c. satuan biaya paket *residence* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan sesuai dengan target kinerja PD.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat bertolak di dalam negeri ke 1 (satu) atau lebih Tempat Tujuan di luar negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri;
 - b. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan di luar negeri ke Tempat Tujuan di luar negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan di luar negeri;
 - c. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan di luar negeri ke Tempat Tujuan di dalam negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di luar negeri; atau
 - d. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan di luar negeri ke Tempat Tujuan di dalam negeri dilanjutkan ke Tempat Tujuan di luar negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan di luar negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. studi banding;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. konferensi;
 - j. pertemuan internasional;

- k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
 - l. narasumber/pembicara.
- (4) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk:
- a. peningkatan kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan pendapatan asli Daerah;
 - c. peningkatan kualitas Daerah dan mewujudkan kesejahteraan Daerah; dan
 - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disesuaikan dengan nama kegiatan, jadwal, dan tempat kegiatan yang dimuat dalam undangan.
- (6) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan bagi Pejabat Negara dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 23

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, serta Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b. surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - c. paspor dinas yang masih berlaku;
 - d. *exit permit*; dan
 - e. visa untuk negara tertentu.
- (3) Pengajuan permohonan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, serta Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

- (2) Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. undangan/surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. rincian biaya perjalanan dinas;
 - f. data personil peserta;
 - g. surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja;
 - h. keterangan urgensi keikutsertaan peserta; dan
 - i. dokumen yang sesuai dengan tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (3) Lampiran dokumen yang disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri disertai dengan kajian rencana kerja sama;
 - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan surat pernyataan kehendak dan/atau naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah disertai dengan surat profil Daerah yang akan dipromosikan;
 - d. kunjungan persahabatan disertai dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;

- e. pendidikan dan pelatihan disertai dengan keterangan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan bidang masing-masing dari negara yang dituju;
 - f. studi banding disertai dokumen yang menyatakan urgensi dari pelaksanaan studi banding dimaksud;
 - g. seminar/lokakarya disertai keterangan urgensi kegiatan yang akan dihadiri dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi;
 - h. konferensi dan pertemuan internasional disertai undangan dari kementerian/lembaga terkait;
 - i. penandatanganan naskah kerja sama disertai dengan surat persetujuan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menjadi narasumber/pembicara disertai dengan surat keterangan bahwa biaya ditanggung oleh negara pengundang.
- (4) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin juga dilengkapi dengan data:
- a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi Pegawai ASN;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. waktu pelaksanaan; dan
 - g. sumber pendanaan.

Pasal 25

- (1) Wali Kota mengajukan permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui unit layanan administrasi/sistem *online* Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Surat permohonan beserta lampiran dokumen dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum keberangkatan.

Pasal 26

- (1) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling banyak 5 (lima) orang termasuk Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan peserta paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan PD terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah;
 - c. kunjungan persahabatan; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:
 - a. perundingan dan/atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;
 - b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 28

- (1) Surat tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. uraian tugas;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang;
 - f. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
 - g. tempat pelaksanaan tugas;
 - h. target kinerja atau hasil yang akan dicapai; dan
 - i. kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit surat tugas.
- (2) Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. waktu yang digunakan oleh moda transportasi;
 - b. waktu transit; dan/atau
 - c. waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal bus ke Tempat Tujuan di luar negeri atau Tempat Tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri atau Tempat Kedudukan di luar negeri.
- (3) Lamanya waktu transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebagai waktu perjalanan apabila diperlukan transit.
- (4) Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari;
 - b. lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan
 - c. lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 30

Dalam hal terjadi pembatalan dan perubahan jadwal Perjalanan Dinas Luar Negeri, pemohon izin perjalanan dinas menyampaikan surat pemberitahuan pembatalan atau perubahan jadwal perjalanan dinas sebelum keberangkatan, dengan menyebutkan alasan pembatalan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara serta melampirkan surat rekomendasi awal yang telah terbit.

Pasal 31

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dibebankan pada DPA SKPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi;
 - b. Uang Harian;
 - c. Uang Representasi; dan/atau
 - d. biaya asuransi perjalanan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan;
 - b. *airport tax* dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya aplikasi visa; dan
 - d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.
- (4) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. biaya penginapan;
 - b. uang makan;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang transportasi lokal.
- (5) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif Uang Harian.
- (6) Pengeluaran Uang Harian diberikan secara Lumsum.
- (7) Besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan tahun anggaran berjalan.

Pasal 32

Bentuk surat perintah tugas, SPPD, daftar penerimaan uang, daftar pengeluaran Biaya Riil, pengisian daftar pengeluaran Biaya Riil, surat pernyataan pembatalan tugas, dan surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pasal 33

Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBD melalui mekanisme uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, atau belanja langsung oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 34

- (1) Bukti pertanggungjawaban uang transportasi kepada pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. surat perintah tugas dari Pimpinan PD dan ditandatangani serta distempel oleh PD yang dikunjungi; dan
 - b. daftar penerimaan transportasi.
- (2) Bukti pertanggungjawaban uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah tugas dari Pimpinan PD/dasar pemberian surat perintah tugas; dan
 - b. daftar penerimaan transportasi.
- (3) Bukti pertanggungjawaban uang transportasi dengan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf e terdiri atas:
 - a. daftar hadir; dan
 - b. daftar penerimaan transportasi.

Pasal 35

Bentuk surat perintah tugas dan daftar penerimaan transportasi, daftar hadir, dan daftar nominatif penerimaan transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Pasal 36

- (1) Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBD melalui mekanisme uang persediaan dan/atau mekanisme pembayaran langsung berdasarkan Perhitungan Rampung.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, kunjungan kerja, studi banding, dan sejenisnya.
- (4) Penyedia jasa untuk perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (5) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (6) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (7) Perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (8) Nilai satuan harga dalam perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (9) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Pasal 37

Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. dasar penugasan;
- b. surat perintah tugas dari Pejabat yang Berwenang;
- c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh instansi yang dikunjungi;
- d. daftar penerimaan Uang Harian dan/atau Uang Representasi;
- e. bukti penginapan;
- f. bukti tiket transportasi, bukti biaya taksi, bukti biaya sewa kendaraan, beserta biaya-biaya yang melekat;
- g. bukti pembelian bahan bakar minyak; dan/atau
- h. SPTJM daftar pengeluaran Biaya Riil apabila pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran sebagai pengganti bukti biaya transportasi lokal seperti taksi, ojek, sewa kendaraan, dan alat angkutan lainnya.

Bagian Ketiga

Akomodasi

Pasal 38

Bukti pertanggungjawaban Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:

- a. dasar penugasan;

- b. surat perintah tugas dari Pejabat yang Berwenang;
- c. daftar penerimaan Uang Harian dan Uang Representasi;
- d. bukti penginapan; dan
- e. tiket transportasi, sewa kendaraan, beserta biaya yang melekat.

Pasal 39

Bentuk surat perintah tugas, SPPD, daftar penerimaan uang perjalanan dinas, daftar penerimaan uang Akomodasi, dan SPTJM daftar pengeluaran Biaya Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 40

- (1) Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBD melalui mekanisme uang persediaan dan/atau mekanisme pembayaran langsung berdasarkan Perhitungan Rampung.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD.
- (3) Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana perjalanan dinas menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri dari pejabat yang menerbitkan surat tugas;
 - b. dalam hal perjalanan dinas atas dasar undangan dari pihak lain, surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dilampiri dengan surat undangan atau surat pemberitahuan pembatalan dari pihak pengundang;

- c. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pengguna anggaran; dan
 - d. tanda bukti besaran biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang dibayar.
- (4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Tenaga pelayanan yang belum selesai masa kontraknya dan belum mendapatkan status sebagai Pegawai ASN mendapatkan hak perjalanan dinas setara dengan Pegawai Negeri Sipil golongan II.

Pasal 42

Tata cara pemberian uang perjalanan dinas dalam rentang waktu sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar harga satuan regional.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 54 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 54/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 7/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

BESARAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT SATU KALI JALAN (ONE WAY)

NO	TEMPAT TUJUAN	TARIF
		PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI ASN, DAN PEGAWAI BLUD
1	2	3
A	Provinsi Jawa Timur	
1	Ngawi	100.000
2	Magetan	100.000
3	Madiun	100.000
4	Ponorogo	100.000
5	Nganjuk	150.000
6	Trenggalek	150.000
7	Pacitan	245.000
8	Tulungagung	245.000
9	Kediri	245.000
10	Blitar	245.000
11	Jombang	245.000
12	Mojokerto	245.000
13	Bojonegoro	245.000
14	Tuban	245.000
15	Lamongan	245.000
16	Gresik	245.000
17	Surabaya	245.000
18	Sidoarjo	245.000
19	Pasuruan	473.000
20	Malang	473.000
21	Batu	487.000
22	Lumajang	506.000
23	Jember	506.000
24	Situbondo	500.000
25	Bondowoso	500.000
26	Probolinggo	473.000

1	2	3
27	Banyuwangi	530.000
28	Sampang	480.000
29	Bangkalan	470.000
30	Pamekasan	488.000
31	Sumenep	500.000
B	Provinsi Jawa Tengah	
1	Sragen	230.000
2	Wonogiri	230.000
3	Solo	230.000
4	Karanganyar	230.000
5	Boyolali	240.000
6	Klaten	240.000
7	Temanggung	250.000
8	Wonosobo	250.000
9	Magelang	250.000
10	Semarang	350.000
11	Blora	350.000
12	Pati	350.000
13	Kudus	350.000
14	Demak	350.000
15	Jepara	350.000
16	Grobogan	350.000
17	Rembang	350.000
18	Kendal	480.000
19	Kebumen	510.000
20	Pemalang	500.000
21	Purworejo	500.000
22	Pekalongan	495.000
23	Tegal	510.000
24	Brebes	513.000
25	Cilacap	530.000
26	Batang	490.000
27	Banyumas	507.000
28	Banjarnegara	510.000
29	Purbalingga	520.000
C	Provinsi DI Yogyakarta	
1	Yogyakarta	350.000
2	Sleman	350.000
3	Kulon Progo	350.000

1	2	3
4	Gunung Kidul	350.000
5	Bantul	350.000
D	Provinsi Jawa Barat	
1	Indramayu	650.000
2	Cirebon	650.000
3	Karawang	650.000
4	Kuningan	650.000
5	Majalengka	650.000
6	Purwakarta	650.000
7	Subang	650.000
8	Ciamis	650.000
9	Tasikmalaya	650.000
10	Cimahi	650.000
11	Bandung	650.000
12	Sumedang	650.000
13	Sukabumi	650.000
14	Garut	650.000
15	Cianjur	650.000
16	Bekasi	650.000
17	Bogor	650.000
18	Depok	650.000
E	Provinsi Banten	
1	Lebak	650.000
2	Pandeglang	650.000
3	Serang	650.000
4	Tangerang	650.000
5	Cilegon	650.000
F	Provinsi DKI Jakarta	
1	Jakarta	650.000
G	DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar	
1	Jakarta - Kota Bekasi	284.000
2	Jakarta - Kab Bekasi	284.000
3	Jakarta - Kota Bogor	300.000
4	Jakarta - Kab Bogor	300.000
5	Jakarta - Kota Depok	275.000
6	Jakarta - Kota Tangerang	286.000
7	Jakarta - Kota Tangerang Selatan	286.000
8	Jakarta - Kab Tangerang	310.000
9	Jakarta - Kepulauan Seribu	428.000

1	2	3
H	Transportasi Terusan Dalam 1 (satu) Propinsi	
1	Jawa Timur	225.000
2	Jawa Tengah	230.000
3	Yogyakarta	200.000
4	Jawa Barat	168.000
5	Banten	138.000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	3.262.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makasar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makasar	6.022.000	3.455.000

1	2	3	4	5
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makasar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makasar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makasar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000

1	2	3	4	5
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makasar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000

1	2	3	4	5
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.381.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makasar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000

1	2	3	4	5
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000

1	2	3	4	5
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.522.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000

1	2	3	4	5
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

BIAYA TRANSPORTASI LAUT

NO	JABATAN	KELAS	BIAYA ANGKUTAN
1	Wali Kota	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Wali Kota	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
3	Sekretaris Daerah/Ketua DPRD	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
4	Eselon II b	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
5	Wakil Ketua / Anggota DPRD	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
6	Eselon III, IV, V dan Staf Golongan IV	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
7	Staf Golongan III, II, I, dan Pegawai BLUD	Bisnis	tarif sesuai kenyataan

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA SEWA KENDARAAN	
		SATUAN	RODA 4
1	Aceh	Per hari	3.500.000
2	Sumatera Utara	Per hari	3.500.000
3	Riau	Per hari	3.500.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	3.500.000
5	Jambi	Per hari	3.500.000
6	Sumatera Barat	Per hari	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	3.500.000
8	Lampung	Per hari	3.500.000
9	Bengkulu	Per hari	3.500.000
10	Bangka Belitung	Per hari	3.500.000
11	Banten	Per hari	3.500.000
12	Jawa Barat	Per hari	3.500.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	3.500.000
14	Jawa Tengah	Per hari	3.500.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	3.500.000
16	Jawa Timur	Per hari	3.500.000
17	Bali	Per hari	3.500.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	3.500.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	3.500.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	3.500.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	3.500.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	3.500.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	3.500.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	3.500.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	3.500.000
26	Gorontalo	Per hari	3.500.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	3.500.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	3.500.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	3.500.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	3.500.000
31	Maluku	Per hari	3.500.000
32	Maluku Utara	Per hari	3.500.000
33	Papua	Per hari	3.500.000
34	Papua Barat	Per hari	3.500.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA TAKSI	
		SATUAN	BIAYA
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

BESARAN UANG HARIAN

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
A	Provinsi Jawa Timur			
1	Ngawi	OH	160.000	120.000
2	Magetan	OH	160.000	120.000
3	Ponorogo	OH	160.000	120.000
4	Madiun	OH	160.000	120.000
5	Nganjuk	OH	160.000	120.000
6	Pacitan	OH	410.000	120.000
7	Trenggalek	OH	410.000	120.000
8	Tulungagung	OH	410.000	120.000
9	Kediri	OH	410.000	120.000
10	Bojonegoro	OH	410.000	120.000
11	Tuban	OH	410.000	120.000
12	Blitar	OH	410.000	120.000
13	Jombang	OH	410.000	120.000
14	Mojokerto	OH	410.000	120.000
15	Lamongan	OH	410.000	120.000
16	Gresik	OH	410.000	120.000
17	Surabaya	OH	410.000	120.000
18	Sidoarjo	OH	410.000	120.000
19	Pasuruan	OH	410.000	120.000
20	Malang	OH	410.000	120.000
21	Batu	OH	410.000	120.000
22	Lumajang	OH	410.000	120.000
23	Jember	OH	410.000	120.000
24	Situbondo	OH	410.000	120.000
25	Bondowoso	OH	410.000	120.000
26	Probolinggo	OH	410.000	120.000
27	Banyuwangi	OH	410.000	120.000
28	Sampang	OH	410.000	120.000

1	2	3	4	5
29	Bangkalan	OH	410.000	120.000
30	Pamekasan	OH	410.000	120.000
31	Sumenep	OH	410.000	120.000
B	Provinsi Jawa Tengah	OH		
1	Sragen	OH	370.000	110.000
2	Wonogiri	OH	370.000	110.000
3	Solo	OH	370.000	110.000
4	Karanganyar	OH	370.000	110.000
5	Boyolali	OH	370.000	110.000
6	Temanggung	OH	370.000	110.000
7	Wonosobo	OH	370.000	110.000
8	Klaten	OH	370.000	110.000
9	Magelang	OH	370.000	110.000
10	Purworejo	OH	370.000	110.000
11	Rembang	OH	370.000	110.000
12	Kebumen	OH	370.000	110.000
13	Pemalang	OH	370.000	110.000
14	Semarang	OH	370.000	110.000
15	Blora	OH	370.000	110.000
16	Pati	OH	370.000	110.000
17	Kendal	OH	370.000	110.000
18	Kudus	OH	370.000	110.000
19	Demak	OH	370.000	110.000
20	Jepara	OH	370.000	110.000
21	Grobogan	OH	370.000	110.000
22	Pekalongan	OH	370.000	110.000
23	Tegal	OH	370.000	110.000
24	Brebes	OH	370.000	110.000
25	Cilacap	OH	370.000	110.000
26	Batang	OH	370.000	110.000
27	Banyumas	OH	370.000	110.000
28	Banjarnegara	OH	370.000	110.000
29	Purbalingga	OH	370.000	110.000
C	Provinsi DI Yogyakarta			
1	Yogyakarta	OH	420.000	130.000
2	Sleman	OH	420.000	130.000
3	Kulon Progo	OH	420.000	130.000
4	Gunung Kidul	OH	420.000	130.000
5	Bantul	OH	420.000	130.000
D	Provinsi Jawa Barat			
1	Indramayu	OH	430.000	130.000
2	Cirebon	OH	430.000	130.000

1	2	3	4	5
3	Karawang	OH	430.000	130.000
4	Kuningan	OH	430.000	130.000
5	Majalengka	OH	430.000	130.000
6	Purwakarta	OH	430.000	130.000
7	Subang	OH	430.000	130.000
8	Ciamis	OH	430.000	130.000
9	Tasikmalaya	OH	430.000	130.000
10	Cimahi	OH	430.000	130.000
11	Bandung	OH	430.000	130.000
12	Sumedang	OH	430.000	130.000
13	Sukabumi	OH	430.000	130.000
14	Garut	OH	430.000	130.000
15	Cianjur	OH	430.000	130.000
16	Bekasi	OH	430.000	130.000
17	Bogor	OH	430.000	130.000
18	Depok	OH	430.000	130.000
E	Provinsi Banten			
1	Lebak	OH	370.000	110.000
2	Pandeglang	OH	370.000	110.000
3	Serang	OH	370.000	110.000
4	Tangerang	OH	370.000	110.000
5	Cilegon	OH	370.000	110.000
F	Provinsi DKI Jakarta			
	Jakarta	OH	530.000	160.000
G	Provinsi Luar Pulau Jawa			
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11	Bali	OH	480.000	140.000
12	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
13	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
14	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
15	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
16	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
17	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000

1	2	3	4	5
18	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
19	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
20	Gorontalo	OH	370.000	110.000
21	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
22	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
23	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
24	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
25	Maluku	OH	380.000	110.000
26	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
27	Papua	OH	580.000	170.000
28	Papua Barat	OH	480.000	140.000
29	Papua Barat Daya	OH	480.000	140.000
30	Papua Tengah	OH	580.000	170.000
31	Papua Selatan	OH	580.000	170.000
32	Papua Pegunungan	OH	580.000	170.000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

BIAYA PENGINAPAN

NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA PENGINAPAN			
		PEJABAT NEGARA/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I/ PEGAWAI BLUD
1	2	3	4	5	6
A	Provinsi Jawa Timur				
1	Ngawi	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
2	Magetan	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
3	Ponorogo	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
4	Nganjuk	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
5	Pacitan	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
6	Trenggalek	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
7	Tulungagung	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
8	Kediri	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
9	Bojonegoro	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
10	Tuban	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
11	Blitar	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
12	Jombang	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
13	Mojokerto	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
14	Lamongan	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
15	Gresik	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
16	Surabaya	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Sidoarjo	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
18	Pasuruan	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
19	Malang	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
20	Batu	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
21	Lumajang	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
22	Jember	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
23	Situbondo	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
24	Bondowoso	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
25	Probolinggo	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
26	Banyuwangi	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
27	Sampang	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
28	Bangkalan	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000

1	2	3	4	5	6
29	Pamekasan	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
30	Sumenep	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
B	Provinsi Jawa Tengah				
1	Sragen	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
2	Wonogiri	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
3	Solo	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
4	Karanganyar	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
5	Boyolali	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
6	Temanggung	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
7	Wonosobo	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
8	Klaten	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
9	Magelang	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
10	Purworejo	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
11	Rembang	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
12	Kebumen	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
13	Pemalang	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
14	Semarang	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	Blora	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
16	Pati	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
17	Kendal	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
18	Kudus	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
19	Demak	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
20	Jepara	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
21	Grobogan	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
22	Pekalongan	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
23	Tegal	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
24	Brebes	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
25	Cilacap	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
26	Batang	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
27	Banyumas	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
28	Banjarnegara	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
29	Purbalingga	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
C	Provinsi Yogyakarta				
1	Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
2	Sleman	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
3	Kulon Progo	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
4	Gunung Kidul	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
5	Bantul	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
D	Provinsi Jawa Barat				
1	Indramayu	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
2	Cirebon	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
3	Karawang	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
4	Kuningan	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
5	Majalengka	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000

1	2	3	4	5	6
6	Purwakarta	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
7	Subang	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
8	Ciamis	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
9	Tasikmalaya	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
10	Cimahi	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
11	Bandung	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
12	Sumedang	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	Sukabumi	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
14	Garut	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
15	Cianjur	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
16	Bekasi	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
17	Bogor	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
18	Depok	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
E	Provinsi Banten				
1	Lebak	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
2	Pandeglang	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
3	Serang	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
4	Tangerang	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
5	Cilegon	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
F	Provinsi DKI Jakarta				
	Jakarta	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
G	Provinsi Luar Pulau Jawa				
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatra Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	Sumatra Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	Sumatra Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
12	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
13	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
14	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
15	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
16	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
17	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
18	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
19	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
20	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
21	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
22	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
23	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000

1	2	3	4	5	6
24	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
25	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
26	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
27	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
28	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

DAFTAR BESARAN UANG REPRESENTASI

NO	KOTA TUJUAN	BESARAN UANG REPRESENTASI	
		PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	ESELON II
1	2	3	4
A	Provinsi Jawa Timur		
1	Madiun	250.000	150.000
2	Ngawi	250.000	150.000
3	Magetan	250.000	150.000
4	Ponorogo	250.000	150.000
5	Pacitan	250.000	150.000
6	Nganjuk	250.000	150.000
7	Trenggalek	250.000	150.000
8	Tulungagung	250.000	150.000
9	Kediri	250.000	150.000
10	Blitar	250.000	150.000
11	Jombang	250.000	150.000
12	Mojokerto	250.000	150.000
13	Bojonegoro	250.000	150.000
14	Tuban	250.000	150.000
15	Lamongan	250.000	150.000
16	Gresik	250.000	150.000
17	Surabaya	250.000	150.000
18	Sidoarjo	250.000	150.000
19	Pasuruan	250.000	150.000
20	Malang	250.000	150.000
21	Batu	250.000	150.000
22	Lumajang	250.000	150.000

1	2	3	4
23	Jember	250.000	150.000
24	Situbondo	250.000	150.000
25	Bondowoso	250.000	150.000
26	Probolinggo	250.000	150.000
27	Banyuwangi	250.000	150.000
28	Sampang	250.000	150.000
29	Bangkalan	250.000	150.000
30	Pamekasan	250.000	150.000
31	Sumenep	250.000	150.000
B	Provinsi Jawa Tengah		
1	Sragen	250.000	150.000
2	Wonogiri	250.000	150.000
3	Solo	250.000	150.000
4	Karanganyar	250.000	150.000
5	Boyolali	250.000	150.000
6	Temanggung	250.000	150.000
7	Wonosobo	250.000	150.000
8	Klaten	250.000	150.000
9	Magelang	250.000	150.000
10	Purworejo	250.000	150.000
11	Rembang	250.000	150.000
12	Kebumen	250.000	150.000
13	Pemalang	250.000	150.000
14	Semarang	250.000	150.000
15	Blora	250.000	150.000
16	Pati	250.000	150.000
17	Kendal	250.000	150.000
18	Kudus	250.000	150.000
19	Demak	250.000	150.000
20	Jepara	250.000	150.000
21	Grobogan	250.000	150.000
22	Pekalongan	250.000	150.000
23	Tegal	250.000	150.000
24	Brebes	250.000	150.000
25	Cilacap	250.000	150.000
26	Batang	250.000	150.000
27	Banyumas	250.000	150.000
28	Banjarnegara	250.000	150.000
29	Purbalingga	250.000	150.000

1	2	3	4
C	Provinsi DI Yogyakarta		
1	Yogyakarta	250.000	150.000
2	Sleman	250.000	150.000
3	Kulon Progo	250.000	150.000
4	Gunung Kidul	250.000	150.000
5	Bantul	250.000	150.000
D	Provinsi Jawa Barat		
1	Indramayu	250.000	150.000
2	Cirebon	250.000	150.000
3	Karawang	250.000	150.000
4	Kuningan	250.000	150.000
5	Majalengka	250.000	150.000
6	Purwakarta	250.000	150.000
7	Subang	250.000	150.000
8	Ciamis	250.000	150.000
9	Tasikmalaya	250.000	150.000
10	Cimahi	250.000	150.000
11	Bandung	250.000	150.000
12	Sumedang	250.000	150.000
13	Sukabumi	250.000	150.000
14	Garut	250.000	150.000
15	Cianjur	250.000	150.000
16	Bekasi	250.000	150.000
17	Bogor	250.000	150.000
18	Depok	250.000	150.000
E	Provinsi Banten		
1	Lebak	250.000	150.000
2	Pandeglang	250.000	150.000
3	Serang	250.000	150.000
4	Tangerang	250.000	150.000
5	Cilegon	250.000	150.000
F	Provinsi DKI Jakarta		
1	Jakarta	250.000	150.000
G	Provinsi Luar Jawa		
1	Luar Jawa	250.000	150.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

BIAYA JENAZAH DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	JABATAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA ANGKUTAN
1	Wali Kota	5.000.000	tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Wali Kota	4.500.000	tarif sesuai kenyataan
3	Sekretaris Daerah/Ketua DPRD	4.500.000	tarif sesuai kenyataan
4	Eselon II b	3.000.000	tarif sesuai kenyataan
5	Wakil Ketua / Anggota DPRD	3.000.000	tarif sesuai kenyataan
6	Eselon III, IV, V dan Golongan IV	2.500.000	tarif sesuai kenyataan
7	Staf Golongan III, II, I, dan Pegawai BLUD	2.000.000	tarif sesuai kenyataan

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT *FULLBOARD*

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	PEJABAT NEGARA / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ ESELON II	ESELON III KEBAWAH
1	Aceh	Per hari	1.075.000	772.000	772.000
2	Sumatera Utara	Per hari	800.000	746.000	746.000
3	Riau	Per hari	690.000	591.000	591.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	790.000	625.000	625.000
5	Jambi	Per hari	1.008.000	840.000	840.000
6	Sumatera Barat	Per hari	987.000	663.000	663.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	860.000	745.000	745.000
8	Lampung	Per hari	836.000	640.000	640.000
9	Bengkulu	Per hari	973.000	912.000	912.000
10	Bangka Belitung	Per hari	925.000	804.000	804.000
11	Banten	Per hari	919.000	837.000	837.000
12	Jawa Barat	Per hari	1.110.000	822.000	822.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	1.216.000	1.197.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	Per hari	749.000	675.000	675.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	963.000	750.000	750.000
16	Jawa Timur	Per hari	1.784.000	1.352.000	1.352.000
17	Bali	Per hari	1.500.000	1.182.000	1.182.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.001.000	764.000	764.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	1.088.000	825.000	825.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	810.000	664.000	664.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.267.000	1.031.000	1.031.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	930.000	734.000	734.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	863.000	750.000	750.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	848.000	750.000	750.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	870.000	737.000	737.000
26	Gorontalo	Per hari	1.338.000	1.299.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	856.000	792.000	792.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	1.574.000	1.127.000	1.127.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	1.013.000	738.000	738.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	800.000	688.000	688.000
31	Maluku	Per hari	1.300.000	724.000	724.000
32	Maluku Utara	Per hari	850.000	669.000	669.000
33	Papua	Per hari	1.863.000	990.000	990.000
34	Papua Barat	Per hari	1.752.000	1.120.000	1.120.000

WALI KOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd



MAIDI

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

BESARAN UANG HARIAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KOTA

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	FULLBOARD
1	Aceh	Per hari	120.000
2	Sumatera Utara	Per hari	130.000
3	Riau	Per hari	130.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	130.000
5	Jambi	Per hari	130.000
6	Sumatera Barat	Per hari	120.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	120.000
8	Lampung	Per hari	130.000
9	Bengkulu	Per hari	130.000
10	Bangka Belitung	Per hari	130.000
11	Banten	Per hari	120.000
12	Jawa Barat	Per hari	150.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	180.000
14	Jawa Tengah	Per hari	130.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	140.000
16	Jawa Timur	Per hari	140.000
17	Bali	Per hari	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	140.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	130.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	120.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	130.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	150.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	150.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	130.000
26	Gorontalo	Per hari	130.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	120.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	150.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	130.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	130.000
31	Maluku	Per hari	120.000
32	Maluku Utara	Per hari	130.000
33	Papua	Per hari	200.000
34	Papua Barat	Per hari	160.000

WALI KOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd



MAIDI

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT *FULLDAY*

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	PEJABAT NEGARA / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ ESELON II	ESELON III KEBAWAH
1	Aceh	Per hari	403.000	330.000	330.000
2	Sumatera Utara	Per hari	365.000	275.000	275.000
3	Riau	Per hari	335.000	245.000	245.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	360.000	273.000	273.000
5	Jambi	Per hari	364.000	301.000	301.000
6	Sumatera Barat	Per hari	310.000	240.000	240.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	384.000	293.000	293.000
8	Lampung	Per hari	373.000	270.000	270.000
9	Bengkulu	Per hari	373.000	284.000	284.000
10	Bangka Belitung	Per hari	400.000	385.000	385.000
11	Banten	Per hari	468.000	354.000	354.000
12	Jawa Barat	Per hari	530.000	398.000	398.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	510.000	433.000	433.000
14	Jawa Tengah	Per hari	309.000	263.000	263.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	405.000	310.000	310.000
16	Jawa Timur	Per hari	406.000	395.000	395.000
17	Bali	Per hari	490.000	441.000	441.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	530.000	420.000	420.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	388.000	377.000	377.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	400.000	331.000	331.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	487.000	340.000	340.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	360.000	295.000	295.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	365.000	302.000	302.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	350.000	302.000	302.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	350.000	270.000	270.000
26	Gorontalo	Per hari	393.000	250.000	250.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	382.000	323.000	323.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	410.000	320.000	320.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	389.000	385.000	385.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	350.000	295.000	295.000
31	Maluku	Per hari	454.000	346.000	346.000
32	Maluku Utara	Per hari	498.000	354.000	354.000
33	Papua	Per hari	536.000	478.000	478.000
34	Papua Barat	Per hari	526.000	421.000	421.000

WALI KOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MAIDI



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT *HALFDAY*

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	PEJABAT NEGARA / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ ESELON II	ESELON III KEBAWAH
1	Aceh	Per hari	346.000	300.000	300.000
2	Sumatera Utara	Per hari	276.000	178.000	178.000
3	Riau	Per hari	225.000	185.000	185.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	230.000	227.000	227.000
5	Jambi	Per hari	271.000	215.000	215.000
6	Sumatera Barat	Per hari	245.000	173.000	173.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	268.000	218.000	218.000
8	Lampung	Per hari	261.000	216.000	216.000
9	Bengkulu	Per hari	250.000	214.000	214.000
10	Bangka Belitung	Per hari	305.000	299.000	299.000
11	Banten	Per hari	395.000	275.000	275.000
12	Jawa Barat	Per hari	426.000	331.000	331.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	433.000	354.000	354.000
14	Jawa Tengah	Per hari	232.000	191.000	191.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	230.000	210.000	210.000
16	Jawa Timur	Per hari	357.000	338.000	338.000
17	Bali	Per hari	375.000	330.000	330.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	368.000	280.000	280.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	308.000	271.000	271.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	337.000	250.000	250.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	317.000	242.000	242.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	264.000	194.000	194.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	274.000	207.000	207.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	274.000	207.000	207.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	273.000	185.000	185.000
26	Gorontalo	Per hari	215.000	175.000	175.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	264.000	235.000	235.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	290.000	206.000	206.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	283.000	234.000	234.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	237.000	195.000	195.000
31	Maluku	Per hari	306.000	253.000	253.000
32	Maluku Utara	Per hari	316.000	169.000	169.000
33	Papua	Per hari	318.000	293.000	293.000
34	Papua Barat	Per hari	292.000	284.000	284.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT *RESIDENCE*

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	PEJABAT NEGARA / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ ESELON II	ESELON III KEBAWAH
1	Aceh	Per hari	749.000	630.000	630.000
2	Sumatera Utara	Per hari	641.000	453.000	453.000
3	Riau	Per hari	560.000	430.000	430.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	590.000	500.000	500.000
5	Jambi	Per hari	635.000	516.000	516.000
6	Sumatera Barat	Per hari	555.000	413.000	413.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	652.000	511.000	511.000
8	Lampung	Per hari	634.000	486.000	486.000
9	Bengkulu	Per hari	623.000	498.000	498.000
10	Bangka Belitung	Per hari	705.000	684.000	684.000
11	Banten	Per hari	863.000	629.000	629.000
12	Jawa Barat	Per hari	956.000	729.000	729.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	943.000	787.000	787.000
14	Jawa Tengah	Per hari	541.000	454.000	454.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	655.000	520.000	520.000
16	Jawa Timur	Per hari	763.000	733.000	733.000
17	Bali	Per hari	865.000	771.000	771.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	898.000	700.000	700.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	696.000	648.000	648.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	737.000	581.000	581.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	804.000	582.000	582.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	624.000	489.000	489.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	639.000	509.000	509.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	624.000	509.000	509.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	623.000	455.000	455.000
26	Gorontalo	Per hari	608.000	425.000	425.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	646.000	558.000	558.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	700.000	526.000	526.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	672.000	619.000	619.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	587.000	490.000	490.000
31	Maluku	Per hari	760.000	599.000	599.000
32	Maluku Utara	Per hari	814.000	523.000	523.000
33	Papua	Per hari	854.000	771.000	771.000
34	Papua Barat	Per hari	818.000	705.000	705.000

WALI KOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd



MAIDI

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT TUGAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai, kami menugasi:

1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2.

di selama hari, mulai tanggal sampai dengan

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksanaan tugas segera menyampaikan laporan kepada

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Madiun
pada tanggal
PEJABAT PEMBERI TUGAS

NAMA
Pangkat
NIP

Tembusan:
1.

B. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

Lembar ke :
Sheet No.
Kode No :
Code No.
Nomor :
Number

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
LATTER OF OFFICIAL TRAVEL

1.	<u>Pejabat Pembuat Komitmen</u> <i>Authorizing Officer</i>	
2.	<u>Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas</u> <i>Name / Employee Register Number of the assigned officer</i>	
3.	a. <u>Pangkat dan Golongan</u> <i>Official rank</i> b. <u>Jabatan</u> <i>Position</i> c. <u>Tingkat Biaya Perjalan Dinas</u> <i>Level of Official Travel Expense</i>	
4.	<u>Maksud Perjalanan Dinas</u> <i>Purpose of Travel</i>	
5.	<u>Alat angkut yang dipergunakan</u> <i>Mode of transportation</i>	
6.	a. <u>Tempat berangkat</u> <i>Point of Departure</i> b. <u>Tempat tujuan</u> <i>Point of Destination</i>	
7.	a. <u>Lamanya Perjalanan Dinas</u> <i>Duration of Official Travel</i> b. <u>Tanggal berangkat</u> <i>Date of Departure</i> c. <u>Tanggal harus kembali</u> <i>End of assignment Date</i>	
8.	<u>Pengikut</u> <i>Companion</i>	
9.	<u>Pembebanan Anggaran</u> <i>Budget Allocation</i> a. <u>Instansi</u> <i>Institution</i> b. <u>Akun</u> <i>Code of Account</i>	
10.	<u>Keterangan lain-lain</u> <i>Additional Note</i>	

Dikeluarkan di :
Place of Issuance
pada tanggal :
Date of Issuance
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

NAMA
Pangkat
NIP

I. <u>Tiba di</u> <i>Arrival at</i> <u>Pada tanggal</u> <i>Date</i> <u>Kepala</u> <i>Head of Office</i>	:	II. <u>Berangkat</u> <i>dari</i> <u>Departure</u> <i>from</i> <u>Ke</u> <i>To</i> <u>Pada tanggal</u> <i>Date</i> <u>Kepala</u> <i>Head of Office</i>	:
III. <u>Tiba di</u> <i>Arrival at</i> <u>Pada tanggal</u> <i>Date</i> <u>Kepala</u> <i>Head of Office</i>	:	IV. <u>Berangkat</u> <i>dari</i> <u>Departure</u> <i>from</i> <u>Ke</u> <i>To</i> <u>Pada tanggal</u> <i>Date</i> <u>Kepala</u> <i>Head of Office</i>	:
V. <u>Tiba di</u> <i>Arrival at</i> <u>Pada tanggal</u> <i>Date</i> <u>Kepala</u> <i>Head of Office</i>	:	VI. <u>Berangkat</u> <i>dari</i> <u>Departure</u> <i>from</i> <u>Ke</u> <i>To</i> <u>Pada tanggal</u> <i>Date</i> <u>Kepala</u> <i>Head of Office</i>	:
VII. <u>Tiba di Tempat</u> <i>Arrival at</i> <u>Kedudukan</u> <i>Departure Point</i> <u>Pada tanggal</u> <i>Date</i> <u>Kepala</u> <i>Head of Office</i>	:	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NAMA Pangkat NIP	

C. BENTUK DAFTAR PENERIMAAN UANG SPDP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Jumlah:	Rp	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
Rp

Bendahara Pengeluaran

....., tanggal, bulan, tahun
Telah menerima uang sebesar
Rp

Yang Menerima

Nama
NIP

Nama
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

: Rp

Yang telah dibayar semula

: Rp

Sisa kurang/lebih

: Rp

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

NAMA
Pangkat
NIP

E. CONTOH PENGISIAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTM)
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomortanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpotasi pegawai di bawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1.	Bus Madiun - Surabaya	18.000,00
2.	Biaya taksi dari terminal Bungurasih menuju BPKAD Provinsi Jawa Timur	90.000,00
3.	Biaya taksi dari lokasi BPKAD Provinsi Jawa Timur ke terminal Bungurasih	95.000,00
4.	Bus Surabaya - Madiun	18.000,00
	Jumlah	221.000,00

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke rekening kas umum daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Pimpinan PD

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPPD

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

F. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Madiun,
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp10000,-

NAMA
Pangkat
NIP

G. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Luar Negeri
berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal dan SPPD
Nomor tanggal atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Luar Negeri Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa
dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayar atas beban Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat dikembalikan/ *refund*
(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: tanggal
Perangkat Daerah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan.

Madiun,
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp10000,-

NAMA
Pangkat
NIP

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dasar :
.....
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA

Surat Perintah Tugas No. :

No	Tanggal Pelaksanaan Tugas	Instansi yang dituju	Tanda Tangan dan stempel
1	2	3	4
1	Tgl.....sd.....		Kepala..... Stempel* Nama NIP
2	Tgl.....sd.....		Kepala..... Stempel* Nama NIP
3	Tgl.....sd.....		Kepala..... Stempel* Nama NIP
4	Tgl.....sd.....		Kepala..... Stempel* Nama NIP

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA

Keterangan:
* apabila ada stempel, apabila tidak ada cukup ditandatangani oleh instansi/orang yang dikunjungi

B. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR BIAYA PENERIMAAN TRANSPORTASI

DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORTASI

No	Nama	Jabatan	Gol	Jumlah hari	Biaya Transportasi	Jumlah	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8
1. 2. 3. dst							
	Jumlah						

Setuju dibayar PA/KPA

Mengetahui PPTK

Lunas dibayar,tgl

Nama PA/KPA
NIP PA/KPA

Nama PPTK
NIP PPTK

Nama bendahara
NIP bendahara

C. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Hari :.....

Tanggal :.....

Waktu :.....

Tempat :.....

Acara :.....

No.	Nama	Jabatan/ Pangkat	Instansi	Tanda Tangan
1. 2. 3. dst.				

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

WALI KOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

ttd

MAIDI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dasar :
.....
.....
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal
PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA

B. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Jabatan yang memberi perintah
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
pada tanggal :
PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA
Pangkat
NIP

SPPD No. :

Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

I.	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala	:	

II.	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala	:	

III	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala	:	

IV.Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA
Pangkat
NIP

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

C. CONTOH KUITANSI



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

No. Kuitansi: Tahun Anggaran:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang Rupiah :
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
Kegiatan
Dengan rincian:
1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

....., .. 20..
Penerima,

Meterai
Rp10.000

.....

D. CONTOH PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., .. 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai
Rp10.000

.....

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dasar :
.....
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

KEPALAKOTA MADIUN

NAMA

B. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Jabatan yang memberi perintah
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
pada tanggal :
PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA
Pangkat
NIP

SPPD No. :

Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

I.	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala	:	

II.	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala	:	

III	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala	:	

IV. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA
Pangkat
NIP

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

C. BENTUK DAFTAR PENERIMAAN UANG SPPD

DAFTAR PENERIMAAN UANG SPPD

No	Nama	Jabatan	Gol	Biaya Transport		Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Representasi	Lain-lain	Jumlah	Tanda Tangan
				BBM	Transport						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9	10
1. 2. 3. dst											
	Jumlah										

Setuju dibayar PA/KPA

Mengetahui PPTK

Lunas dibayar,tgl

Nama PA/KPA
NIP PA/KPA

Nama PPTK
NIP PPTK

Nama Bendahara
NIP Bendahara

D. BENTUK DAFTAR PENERIMAAN UANG AKOMODASI

DAFTAR PENERIMAAN UANG AKOMODASI

No	Nama	Jabatan	Gol	Biaya Transport		Uang Harian	Biaya Penginapan	Lain-lain	Jumlah	Tanda Tangan
				BBM	Transport					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11
1. 2. 3. Dst										
	Jumlah									

Setuju dibayar PA/KPA

Mengetahui PPTK

Lunas dibayar,tgl

Nama PA/KPA
NIP PA/KPA

Nama PPTK
NIP PPTK

Nama Bendahara
NIP Bendahara

E. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTM)
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomortanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke rekening kas umum daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Pimpinan PD

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPPD

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

F. CONTOH PENGISIAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTM)
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomortanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpotasi pegawai di bawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1.	Bus Madiun - Surabaya	18.000,00
2.	Biaya taksi dari terminal Bungurasih menuju BPKAD Provinsi Jawa Timur	90.000,00
3.	Biaya taksi dari lokasi BPKAD Provinsi Jawa Timur ke terminal Bungurasih	95.000,00
4.	Bus Madiun – Surabaya	18.000,00
	Jumlah	221.000,00

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke rekening kas umum daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Pimpinan PD

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPPD

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

WALI KOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

ttd

MAIDI